



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/004380 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Bupati Sukoharjo, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5084);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 181);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN SUKOHARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 262) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) TKPK mempunyai 4 (empat) tingkat, terdiri atas :
 - a. TKPK Kabupaten;
 - b. TKPK Kecamatan;
 - c. TPK Kelurahan/ Desa; dan
 - d. TPK Lingkungan/ Dusun.

- (2) Struktur organisasi masing-masing Tim Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Hubungan antar tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat koordinatif.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Keanggotaan TKPK Kabupaten terdiri dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan
- (2) Susunan keanggotaan TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Penanggungjawab : Bupati
- b. Ketua : Wakil Bupati
- c. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah
- d. Sekretaris : Kepala Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah
(Bappeda) Kabupaten
Sukoharjo
- e. Wakil Sekretaris : Kepala Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
(BPMD) Kabupaten
Sukoharjo
- f. Sekretariat
 - Kepala : Sekretaris Bappeda
Kabupaten Sukoharjo
 - Wakil Kepala : Sekretaris BPMD
Kabupaten Sukoharjo
 - Anggota : 1. Kepala Bidang
Pemerintahan dan
Sosial Budaya
Bappeda Kabupaten

Sukoharjo

2. Kepala Bidang Pengembangan Desa dan Penanganan Kemiskinan BPMD Kabupaten Sukoharjo

g. Kelompok Kerja

1. Pendataan dan Informasi

Ketua : Kepala Bidang Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Statistik Bappeda Kabupaten Sukoharjo

Wakil Ketua : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo

Anggota : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo

2. Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo

3. Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta

2. Pengembangan Kemitraan

- Ketua : Kepala Bidang Ekonomi
Bappeda Kabupaten
Sukoharjo
- Wakil Ketua : Kepala Bagian
Perekonomian
Sekretariat Daerah
(Setda) Kabupaten
Sukoharjo
- Anggota : Direktur Bank Jawa
Tengah Cabang
Sukoharjo

3. Pengaduan Masyarakat

- Ketua : Kepala Bidang
Pengembangan Desa
dan Penanganan
Kemiskinan BPMD
Kabupaten Sukoharjo
- Wakil Ketua : Sekretaris Inspektorat
Kabupaten Sukoharjo
- Anggota : Koordinator Program
Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM)
Mandiri Perkotaan

h. Kelompok Kerja

1. Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

- Ketua : Asisten Perekonomian
dan Pembangunan
Sekretaris Daerah
(Sekda) Kabupaten
Sukoharjo
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Sukoharjo
- Anggota : 1. Kepala Badan
Ketahanan Pangan
Kabupaten Sukoharjo

2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo
5. Kepala Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten Sukoharjo

2. Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

- Ketua : Kepala BPMD Kabupaten Sukoharjo
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo
- Anggota :
1. Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo
 2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo
 3. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo
 4. Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Sukoharjo

5. Ketua Tim Penggerak
Pemberdayaan dan
Kesejahteraan
Keluarga (PKK)
Kabupaten
Sukoharjo

3. Berbasis
Pemberdayaan
Usaha Ekonomi
Mikro dan Kecil

Ketua : Asisten Administrasi
Umum Sekda
Kabupaten Sukoharjo

Wakil Ketua : Kepala Dinas Koperasi
dan Usaha Menengah
Kecil dan Mikro
Kabupaten Sukoharjo

Anggota : 1. Kepala Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Kabupaten
Sukoharjo
2. Kepala Kantor
Penanaman Modal
Kabupaten
Sukoharjo
3. Direktur Utama
PT. Bank
Perkreditan
Rakyat (BPR)
Sukoharjo
4. Direktur BPR
Bank Pasar
Sukoharjo

4. Program-
program lainnya

Ketua : Asisten Pemerintahan
Sekda Kabupaten

Sukoharjo

Wakil Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukoharjo

Anggota : 1. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo

2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo

3. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sukoharjo

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 15 Juni 2015

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


ttd

AGUS SANTOSA


BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2015 NOMOR 30

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 29 TAHUN 2015
TENTANG
PUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SUKOHARJO NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG TIM
KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KABUPATEN
SUKOHARJO


A. STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI KABUPATEN SUKOHARJO




B. STRUKTUR ORGANISASI TKPK KECAMATAN



C. STRUKTUR ORGANISASI TPK KELURAHAN/DESA



D. STRUKTUR ORGANISASI TPK LINGKUNGAN/DUSUN



BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

